



**PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 378/Pdt.G/2007/PA Mks)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana
Dalam Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:
ANDI KURNIA
B11105204**

PEMPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	7 - 12 - 09
Asal Dari	idulrah
Sampulnya	1 dus
Harga	Gratis
No. Inventaris	
No. Klas	SKP-Hag

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

KUR
P

HALAMAN JUDUL

**PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan No : 378/Pdt.G/2007/PA Mks)

Oleh

ANDI KURNIA

B 111 05 204

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan No : 378/Pdt.G/2007/PA Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI KURNIA
NIM B111 05 204**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada, 18 November 2009 Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.
NIP. 194505011964082001

Sekretaris,


H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
NIP. 195401011983031007



Dekan
Pembantu, Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Kurnia
Nomor Induk : B 111 05 204
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perkawinan Campuran dan Dampaknya
Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah
Terjadinya Perceraian
(Studi Kasus Putusan No.
378/Pdt.G/2007/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H.,M.H
NIP. 194505011964082001

Pembimbing II



H. Mustafa Bola, S.H.,M.H
NIP. 195401011983031007

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Kurnia
Nomor Induk : B 111 05 204
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perkawinan Campuran dan Dampaknya Terhadap pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya pereraian (Studi Kasus Putusan Nomor 378/Pdt.G/2007/PA. Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.



Makassar, Nopember 2009


Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

ABSTRAK

ANDI KURNIA (B 111 05 204). Perkawinan Campuran dan Dampaknya Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian. Di bawah bimbingan Nurhayati Abbas selaku pembimbing I, dan Mustafa Bola selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran khususnya yang berbeda agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui dampak putusnya suatu perkawinan campuran terhadap pemeliharaan anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, melalui wawancara dengan pihak yang terkait yakni empat orang hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan di Indonesia dan di luar negara Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, maka dalam waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia, maka surat bukti pernikahan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka berdomisili di Indonesia agar mereka dapat memperoleh akta nikah dan dengan demikian perkawinannya dapat dinyatakan sah di mata hukum negara. Selanjutnya mengenai perkawinan beda agama, dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan secara jelas seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai perkawinan beda agama ini menyebabkan Mahkamah agung mengeluarkan putusan yang mengatur masalah perkawinan antar agama ini.

Adapun mengenai dampak putusnya perkawinan campuran terhadap anak terkait dengan masalah pemeliharaan anak. Di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak terbagi atas dua periode, yaitu periode sebelum mumayyiz (belum dewasa) dan periode mumayyiz (dewasa). Sedangkan jika ditinjau dari Undang-undang perkawinan, pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban orang tua hingga anak dewasa dan dapat menafkahi dirinya sendiri. Bilamana anak telah dewasa, telah menikah atau dapat menafkahi dirinya sendiri maka kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya telah berakhir.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas barokah dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik yang berupa Tugas Akhir dengan judul " Perkawinan Campuran dan Dampaknya Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian" yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama menyelesaikan Tugas Akhir dan menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kakek **Andi Muhammad Natsir DM** dan Nenek **Andi Nuheriah** yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta doa-doa Beliau yang tak henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis. Rasa terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayahanda **Ir. Andi Gani Natsir** dan Ibunda **Dra. Andi Najmah** yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dengan segala curahan kasih

sayang, senantiasa memanjatkan doa dan merentang harapan serta memberikan yang terbaik bagi masa depan penulis. Semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa Beliau, AMIIIN....

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak H. Mustafa Bola, S.H.,M.H. sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membagi ilmu, membimbing dan memberikan saran dan semangat yang sangat berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H., Ibu Padma.D.Liman, S.H.,M.H dan Bapak Winner Sitorus, S.H.,M.H.,L.LM selaku penguji I, II dan III yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. serta Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum. selaku

Pembantu Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Para Dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Syahidal, Ibu Hj. Nadirah Basir S.H., Ibu Dra. Mardawiah, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berarti buat penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
8. Adik-adikku yang tersayang, **Andi Citra Dianita, Andi Akbar Fadilla Djalangkara, Andi Chairul Maulana** terima kasih atas segala doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama kakak menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga besarku, Tante dan Om serta kakak-kakak dan adik sepupuku yang tersayang, **K' Yayat, K' Ulla, K' Wady** dan adik **Nina (bobo)**. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Maaf jika selalu merepotkan semuanya.
10. Sahabat-sahabat terbaikku di "**DELIK 05**" Yudi Satria Pulo, S.H., Muh. Alim Abadi, S.H., Yunilia, S.H., Nuning Mustika Sari, S.H., Nurjayanti Wahid, S.H., dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Senang bisa memiliki sahabat seperti kalian semua.

11. Teman-teman seperjuanganku sesama wisudawan periode II bulan Desember 2009, Rismawati, S.H., Elsy Polikarpus, S.H., Ari Wahyudi, S.H., Septian Prima Razak, S.H., Ruslan, S.H., Awal Ikram, S.H., Musdalifah, S.H., Nurainun, S.H., Andi Nurfajri, R.A., S.H., Asri S.H., Ahmad Akbar S.H., Kartika Yudha, S.H., dan semuanya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, **“TEGAKKAN KEADILAN MESKIPUN LANGIT AKAN RUNTUH !”**
12. Teman-temanku sesama LASKAR PERDATA, Gustiana, Faradillah dan Suharni. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Terus berjuang, jangan mudah putus asa, SEMANGAT!! Semoga kalian secepatnya menyusul menjadi Sarjana Hukum. Amin.
13. Bapak Ismail Alrif, S.H. selaku DPL dan Bapak Ilham Fitriyadi, S.E. selaku MPL dan seluruh anggota kepolisian di Polsekta Pallangga yang senantiasa membantu penulis dalam mencari data selama menjalani masa-masa KKN disana. Semuanya menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi penulis.
14. Teman-teman terbaikku sewaktu KKN di Polsekta Pallangga Gowa, Muh. Irfan Syarif, Arry Wirawan, Sukri H, Fahrul, Yuli Adriany, Marina Septianie, Esfandyari, Indra Jaya Ganda, Aries Anugerah, Edna Primayanti, Nurindah Nirwana Syam, Rosliyana, Rasyid dan Zaenal Abidin. Terima kasih atas semuanya. Kenangan semasa KKN bersama kalian yang penuh suka dan duka betul-betul

memberikan kesan yang sangat mendalam. Senang bisa bertemu, mengenal dan bekerja sama dengan kalian...^_^

15. Teman-teman terbaikku di UKM Taekwondo Unhas, K' Mega, K' Ewa, K' Amin, K' Nampo', K' Rahmat, K' Irvan, Misbah, Nasyah, Woelant, Didi, Hadi, Fikar, Iful, Arqam, Furqan dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian selama ini. Maju terus UKM TI-UH, "TAKKALAMI...!!!"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas seluruh bantuan dan dorongan serta budi baik dari semua pihak maka penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diridhai oleh Allah SWT. Amin.

Makassar, November 2009

Penulis,

Andi Kurnia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	xj
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. HUKUM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan Campuran.....	8
B. Syarat dan Ketentuan Melakukan Perkawinan Campuran.....	10
C. Putusnya Perkawinan karena Perceraian.....	14
2.2. HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH)	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Pemeliharaan Anak.....	17

B. Hak Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian.....	22
C. Pemeliharaan Anak Sebagai Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Kedua Orang Tua dikaitkan dengan Masalah Status Kewarganegaraan.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	35
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4. Analisis Data.....	37
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pelaksanaan Perkawinan Campuran Khususnya yang Berbeda Agama ditinjau dari Undang- undang Perkawinan.....	38
4.2 Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dimana antara suami dan istri itu harus saling menyantuni, mengasihi, penuh kebahagiaan baik moral, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat ini di Indonesia telah ditetapkan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun di sisi lain, akibat perkembangan kehidupan manusia yang sangat pesat menyebabkan semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga tujuan perkawinan kadang tidak dapat tercapai dengan maksimal.

Di antara beberapa permasalahan yang ada, salah satu diantaranya adalah mengenai perkawinan campuran. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antarbangsa

semakin berkembang. Orang asing dapat datang dan pergi kesuatu negara tertentu, baik untuk urusan bisnis, bekerja, sekolah, atau hanya datang sebagai turis merupakan suatu hal yang lumrah karena negara Indonesia tidak menutup diri dalam menjalin interaksi dengan dunia luar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika interaksi ini dapat menyebabkan terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang datang di Indonesia.

Pada mulanya kewarganegaraan orang Indonesia yang melakukan perkawinan campuran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, Undang-undang ini dianggap tidak mampu memberikan perlindungan sepenuhnya khususnya kepada warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Hal ini disebabkan karena Undang-undang ini menganut asas *ius sanguinis (law of the blood)*, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 ini, kewarganegaraan anak ditentukan dari garis keturunan pihak ayah. Hal ini berarti bahwa jika pihak bapak berkewarganegaraan asing, maka secara otomatis anak dari hasil perkawinannya kelak akan berkewarganegaraan asing pula mengikuti kewarganegaraan ayahnya.



Perlu diketahui bahwa status warga negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dan sangat pokok bagi suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Untuk itulah maka para kaum perempuan Indonesia berusaha untuk memperjuangkan status kewarganegaraan anak mereka karena Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 membatasi hal tersebut. Jelas hal ini akan mempersulit keadaan ibu dan anak tersebut di masa depan. Sebagai warga negara asing, si anak akan menghadapi berbagai kendala untuk dapat tetap tinggal di Indonesia bersama ibunya karena bila masa izin tinggalnya telah habis maka ia dapat dideportasi keluar negeri meskipun usianya masih di bawah umur.

Sehubungan dengan hal itulah, Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 ini banyak menuai protes dari banyak pihak karena Undang-undang ini dianggap sangat mendiskriminatif warga negara Indonesia terutama kaum perempuan. Selain itu, secara sosiologis Undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pengaruh global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat saat ini maka dibuatlah Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 menggantikan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958. Undang-undang ini dianggap memberikan angin segar karena sudah tidak bersifat diskriminatif lagi. Anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak serta merta berkewarganegaraan asing mengikuti ayahnya. Anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga ia berusia 18 tahun. Setelah ia berusia 18 tahun maka ia dapat memilih status kewarganegaraannya sendiri, apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing.

Saat ini, perkawinan campuran antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan sangat banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut akan menimbulkan permasalahan bila berakhir dengan perceraian. Salah satu akibat dari perceraian ini adalah masalah pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Kelak anak-anak tersebut akan ditetapkan berada di bawah pemeliharaan salah satu dari kedua orang tua yang telah bercerai tersebut (*sole custody*) dan orang tua yang tidak memperoleh hak pemeliharaan anak akan memiliki hak kunjung (*access rights*). Hal itu akan berjalan damai apabila kedua orang tuanya dapat menerima keputusan pemeliharaan anak itu. Namun masalah akan timbul apabila salah satu dari kedua orang tua merasa tidak puas akan putusan hakim.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur, jika terjadi perceraian bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan tersebut berlaku pula dalam perceraian pada mereka yang melakukan perkawinan campuran, sepanjang perceraianya dilakukan di Indonesia melalui prosedur peradilan sebagaimana yang ditentukan.

Kebiasaan yang berlaku, kebanyakan hak asuh anak diberikan pada pihak perempuan sampai anak berusia 18 tahun, terkecuali jika keadaan si ibu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya itu. Kesemuanya ini pun harus melalui suatu putusan pengadilan. Dalam suatu perkawinan campuran, harus dilihat hukum mana yang mereka sepakati untuk digunakan dengan melihat bagaimana perkawinan itu dilakukan karena berhubungan dengan orang asing yang mempunyai sistem hukum yang berbeda, dalam suatu perkawinan campuran sudah seharusnya dilakukan melalui

prosedur hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkawinan yang dilaksanakan dapat lebih terjamin bagi semua pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas maka beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran khususnya yang berbeda agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana dampak putusnya suatu perkawinan campuran terhadap pemeliharaan anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran khususnya yang berbeda agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui dampak putusnya suatu perkawinan campuran terhadap pemeliharaan anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.
2. Di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum segala hal mengenai perkawinan campuran sehubungan dengan semakin maraknya perkawinan campuran di Indonesia saat ini. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran, syarat-syarat melakukan perkawinan campuran.
3. Di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai dampak dari perkawinan campuran, khususnya terhadap pemeliharaan anak setelah terjadinya perkawinan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 57 "Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Pengertian lain perkawinan campuran menurut pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran, yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan (R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2006 : 90). Dahulu ketentuan pasal ini menimbulkan beragam pendapat namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi karena materi yang diatur oleh pasal ini telah diatur pula dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang disebutkan di atas.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo (2004:195), sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia terdapat 3 (tiga) aturan Legislatif yang berkaitan dengan perkawinan

campuran. Ketiga ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergerlijke Wetboek*).
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) S. 1933 Nomor 74.
3. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijke. S. 1898 Nomor 158*).

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketiga ketentuan perundang-undangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan prinsip umum dalam perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, akan menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.

Sehubungan dengan hal ketentuan perundang-undangan tersebut, hal ini ditegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie voor de Christen Indonesier S. '1933 No. 4*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Dengan demikian segala hal mengenai perkawinan termasuk perkawinan campuran harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Syarat dan Ketentuan Melakukan perkawinan Campuran

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan campuran telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Ayat (1) dan (2) Pasal 2 diatas adalah bahwa tiap-tiap perkawinan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan mereka dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika kedua belah pihak yang akan melakukan

perkawinan beragama Islam, maka perkawinannya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan didaftarkan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat keduanya berdomisili dan sebaliknya jika kedua belah pihak beragama non Muslim, maka pendaftaran dan pencatatan pernikahannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil. Adapun jika agama kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berbeda, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan keduanya harus meminta penetapan dari Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 . Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan, pada dasarnya perkawinan Muslim dan perkawinan non-Muslim tidak dikenal sebagai perkawinan campuran. Satu-satunya dasar hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1400 K/Pdt/1986. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka perkawinan beda agama tetap dapat dilangsungkan dan diakui secara hukum.

Selain Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), ketentuan mengenai perkawinan campuran juga diatur dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh

hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.

- 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

Maksud dari Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) ini bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran sudah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka mereka akan mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk hal tersebut dalam hal ini pegawai Pencatat Nikah bahwa mereka benar-benar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Namun jika pejabat yang berwenang menolak untuk memberikan surat keterangan tersebut, maka atas permintaan yang bersangkutan, Pengadilan akan memberikan penetapan dengan tidak beracara dan dapat melakukan banding lagi tentang apakah penolakan



pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak dan jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan tersebut menjadi pengganti keterangan bahwa syarat-syarat untuk melakukan perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada rintangan untuk melaksanakannya perkawinan tersebut (Martiman Prodjohamidjojo, 1991:47).

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seorang warga negara Indonesia akan melakukan perkawinan dengan seorang warga negara asing dan perkawinannya itu akan dilaksanakan di Indonesia, maka pencatatan perkawinannya juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dikatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya di Indonesia diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua atau wakil mereka. Secara garis besar, tata cara melangsungkan perkawinan campuran hampir sama dengan tata cara melangsungkan perkawinan pada umumnya asalkan perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia. Jika

perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri, maka surat bukti perkawinannya harus didaftarkan dan dicatat di kantor pencatatan perkawinan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali dan tinggal di Indonesia.

C. Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Sebagaimana diatur dalam 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Perceraian dibagi atas 2 (dua) yaitu, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dalam perkawinan campuran, permohonan cerai dapat diajukan oleh kedua belah pihak, baik oleh isteri maupun oleh suami.

Adapun menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat bahwa antara suami dan isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana suami isteri.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan perceraian, antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukkun lagi dalam rumah tangga.

Selain Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Suami melanggar taklik talak.

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian harus dilakukan didepan persidangan dan harus memiliki alasan yang cukup kuat karena meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian namun bukan berarti bahwa seseorang boleh dengan begitu mudahnya memutuskan hubungan perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin yang suci dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Yahya Harahap (2001 : 215), bahwa :

"Memutuskan ikatan perkawinan mesti melalui campur tangan pengadilan yang diberi wewenang menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami atau istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam. Maka sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka tidak dibenarkan talak diluar pengadilan."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bilamana ada perbedaan antara antara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian, maka dapat dilihat dari keyakinan kedua pihak yang akan melakukan perceraian. Bilamana pasangan yang akan bercerai ini

beragama muslim maka harus berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, namun jika pasangan tersebut beragama non-Muslim maka harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.2 Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menurut pasal 1 (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Adapun mengenai pengaturan pemeliharaan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

" Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikan anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perelisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selanjutnya Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pada pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak (*child custody-hadhanah*) bertujuan untuk mengasuh dan memelihara anak dibawah umur. Pemeliharaan anak ini merupakan salah satu bentuk dari perwalian yang terutama dimiliki oleh ibu dan selanjutnya diteruskan pada garis perempuan yang mempunyai kemampuan dan bersedia untuk menerima anak tersebut.

Para ahli hukum memisahkan *hadhanah* dari *guardianship*, dengan demikian ini dapat menjamin pihak ayah tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan si anak selama si anak dibawah pemeliharaan ibunya. Fakta bahwa si ayah tetap merupakan wali menurut hukum (*legal guardian*) dari si anak, berarti bahwa ia ikut membantu si ibu dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali. Akan tetapi bila si ayah gagal

dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka ia akan dicabut kekuasaannya sebagai wali.

Hal yang sama juga dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro (1960 :83), bahwa :

- a. **Hadhanah**, memelihara anak (persoon) yang belum dewasa, hal mana meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat kediaman, pemberian pendidikan dan sebagainya.
- b. **Wilayat al-mal**, memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan kekayaan itu.

Sedangkan menurut W.Juynboll (1930 : 228), hadhanah sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Hambali bahwa pemeliharaan anak pada hakikatnya dilakukan oleh kedua orang tua, kecuali jika perkawinan mereka terputus, maka ibulah yang berkuasa sampai anak akil baligh. Setelah si anak sudah akil baligh, maka dia sudah dapat memilih siapa dari kedua orang tuanya yang akan diikutinya. Apabila ibu sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ibu dari si ibu (nenek), namun apabila ia juga sudah meninggal maka ia diganti oleh ibunya lagi (ibu dari nenek). Dengan kata lain bahwa jika salah satu dari keluarga pihak Ibu meninggal, maka akan berpindah ke pihak yang masih hidup namun dalam satu garis lurus. Jika para leluhur dalam garis keibuan ini sudah tidak ada lagi, maka pihak bapaklah yang berkuasa untuk

melakukan hadhanah. Akan tetapi jika ia telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ibu dari pihak bapak (nenek dari pihak bapak), dan jika ia pun telah meninggal dunia maka hadhanah dilakukan oleh sanak saudara yang paling dekat hubungan tali kekeluargaannya dengan si anak. Jika dalam hal ini terdapat lebih dari seorang yang hubungan kekeluargaannya paling dekat, maka yang didahulukan adalah seorang perempuan. Apabila keduanya adalah perempuan, maka harus diundi siapa di antara mereka yang akan melakukan hadhanah.

Sebaliknya wilayah al-mal, harus dilakukan oleh si bapak. Jika ia tidak ada, maka ia akan digantikan oleh orang tuanya, yaitu bapaknya. Akan tetapi, si bapak hanya berkuasa untuk dalam wasiatnya menunjuk orang lain untuk mengurus kekayaan si anak, dan dalam hal ini sebaiknya si ibu yang ditunjuk. Jika semua pihak-pihak ini tidak ada, maka kekayaan si anak akan diurus oleh pemerintah. Kekuasaan wilayah al-mal ini berlangsung sampai anak dapat dikatakan *rasjid*, yaitu sudah mampu untuk mengurus kekayaannya sendiri. Seorang anak dianggap *rasjid* apabila sudah baligh, yaitu berusia 18 tahun. Jika masa itu telah tiba, maka wali harus menyerahkan kekayaan kepada si anak disertai dengan pertanggungjawaban.

Sebagai bahan perbandingan, antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan mengenai hal tersebut di atas. Persamaannya adalah mengenai batas waktu pemeliharaan, yakni selama anak belum dewasa ("*minderjarig*"),

yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berarti dibawah 21 tahun dan belum menikah sebelum umur itu. Selain itu, persamaan lainnya adalah mengenai orang yang ditentukan untuk menjalankan pemeliharaan anak apabila kedua orang tuanya tidak ada, maka Pengadilan Negeri akan menunjuk orang ketiga yang dinamakan "voogd" (wali). Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pembagian antara pemeliharaan anak dengan pemeliharaan kekayaan anak seperti halnya dalam Hukum Islam.

B. Hak Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Menurut Zein (2000 : 6-9) dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, dalam hukum Islam terdapat 2(dua) periode, yaitu:

1. Periode sebelum Mumayyiz, adalah dari waktu lahir sampai dengan menjelang umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun. Pada masa tersebut, seorang anak belum dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Pada masa ini ibu dianggap lebih berhak terhadap si anak. Hal ini disimpulkan berdasarkan :
 - a. Sabda Rasulullah : "Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya di hari kemudian". (H.R.Abu Daud);
 - b. Hadis Abdullah bin Umar bi al-'Ash yang menceritakan tentang seorang wanita yang datang mengadu kepada

Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya bermaksud untuk membawa anaknya itu bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda : "Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain". (H.R.Abu Daus dan Ahmad);

- c. Sesuai dengan keputusan hadis-hadis tersebut diatas, adalah keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dan bekas istrinya. Umar bin Khattab dengan salah satu istrinya memiliki seorang anak yang diberi nama 'Aishima, kemudian ia bercerai dari istrinya itu. Sewaktu ia bertemu lagi dengan anaknya itu, ia bermaksud untuk membawanya pergi, sehingga timbul pertengkaran dengan bekas istrinya. Kasus ini dibawa ke Khalifah Abu Bakar dan sang Khalifah memutuskan agar anak tersebut ikut dengan ibunya (riwayat Ibnu Abi Syaibah);
- d. Pada masa anak belum mumayyiz ini, seorang anak sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang, dan ibu dianggap tepat untuk memeliharanya karena seorang ibu lebih mengerti kebutuhan dan keperluan anak pada masa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka apabila terjadi perceraian maka demi kepentingan anak pada umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya jika beberapa persyaratan dapat dipenuhinya. Persyaratan tersebut antara lain bahwa dia telah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya, memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendididk si anak, tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat berakibat terlantarnya anak. Bila yang melakukan hadhanah adalah ibu kandung, maka diisyaratkan agar ia tidak menikah dengan laki-laki lain (berdasarkan penjelasan Rasulullah, bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia tidak menikah dengan laki-laki lain). Selain itu, seseorang yang melakukan hadhanah haruslah beragama Islam.

2. Periode Mumayyiz, yaitu umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang baligh. Pada masa ini anak secara sederhana telah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dapat diberi hak untuk menentukan sikap, akan ikut ibu atau ayahnya. Dasar hukumnya adalah hadis Abu Hurairah, yang menceritakan tentang seorang perempuan yang datang mengadukan mantan suaminya yang akan mengambil anak mereka yang telah baligh. Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadilinya. Rasulullah menyuruh si anak untuk memilih antara ibu atau

ayahnya untuk tinggal bersamanya, dan ternyata si anak memilih untuk ikut bersama ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak sebagai akibat dari putusnya perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 105 dan 156.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah,

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;


- 5) perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya;
 - c. Apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberi putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).;
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam hal kewajiban ayah untuk memberi nafkah atau memberi biaya hidup kepada anak setelah terjadinya perceraian merupakan suatu

hal yang mutlak selama anak belum berusia 21 tahun atau belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Bilamana anak telah dewasa (21 tahun) atau telah dapat mengurus dirinya sendiri maka kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya telah berakhir. Bilamana ayah tidak mampu untuk memberi nafkah yang cukup kepada anak maka hakim dapat memutuskan bahwa Ibu turut serta menafkahi anaknya. Adapun jika ayah mampu untuk memberi nafkah kepada anak namun dia tidak melakukannya maka pihak istri dapat mengajukan keberatan dan menuntut suami di pengadilan agar suami mau menaikan kewajibannya. Bilamana hakim telah memutuskan bahwa pihak suami harus memberi nafkah kepada anaknya namun hal tersebut tidak dilaksanakannya maka dapat dilakukan sita eksekusi atau mewajibkan suami untuk membayar semua biaya nafkah anak yang selama ini menjadi kewajibannya namun ia tangguhkan.

C. Pemeliharaan Anak Sebagai Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Kedua Orang Tua dikaitkan dengan Masalah Status Kewarganegaraan

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, masalah kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini menganut asas "ius sanguinis", yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan



garis keturunan. Adapun garis keturunan yang dimaksud adalah garis keturunan dari pihak ayah. Jadi, jika ayahnya seorang warga negara asing dan ibunya warga negara Indonesia, maka anaknya berkewarganegaraan asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun jika ayahnya berkewarganegaraan Indonesia dan ibunya warga negara asing, maka anaknya akan menjadi warga negara Indonesia, tanpa memperdulikan apakah anak tersebut lahir di Indonesia atau diluar negeri.

Hal ini akan menjadi sulit bilamana dikemudian hari kedua orang tuanya bercerai sedangkan si anak masih dibawah umur. Jika ayahnya berkewarganegaraan asing, maka anak akan menghadapi berbagai kendala di masa depan. Kendala tersebut antara lain karena izin tinggalnya di Indonesia menjadi terbatas. Bila masa izin tinggalnya telah habis maka anak akan menghadapi kemungkinan untuk dideportasi keluar negeri tanpa memperdulikan apakah anak tersebut sudah dewasa ataupun masih sangat kecil (balita). Hal ini jelas terasa tidak adil, baik bagi si ibu maupun anak, apalagi jika si anak masih kecil dimana ia masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 ini banyak menuai protes dari banyak pihak karena Undang-undang ini dianggap sangat mendiskriminasi warga negara Indonesia terutama kaum perempuan. Selain itu, secara sosiologis Undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

internasional dalam pengaruh global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat saat ini maka dibuatlah Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 menggantikan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958. Undang-undang ini dianggap memberikan angin segar karena sudah tidak bersifat diskriminatif lagi. Anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak serta merta berkewarganegaraan asing mengikuti ayahnya. Anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga ia berusia 18 tahun. Setelah ia berusia 18 tahun maka ia dapat memilih status kewarganegaraannya sendiri, apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi Warga Negara Asing. Namun jika setelah ia berusia 18 tahun atau telah menikah, ia tidak memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ini tidak hanya menganut asas "*ius soli*" semata tetapi juga menganut beberapa asas kewarganegaraan umum, sebagaimana diatur dalam penjelasan atas Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Indonesia. Adapun asas-asas umum tersebut antara lain:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini

Selain asas-asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, antara lain:

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional

Indonesia, yang bertekad untuk memepertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membeda-bedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak

asasi manusia pada umumnya dan hak sebagai warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya (Redaksi Kawan Pustaka 2006:29-30).

Adapun 3 alasan penting yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini, adalah:

1. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
2. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-

Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

3. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender (Redaksi Kawan Pustaka, 2006 : 27)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Namun yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Contoh perlindungan terhadap anak oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil

perkawinan campuran sampai dengan batas usia 18 tahun dan setelah sampai batas usia tersebut, ia diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya, apakah tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesiannya ataukah memilih kewarganegaraan asingnya. Jika pada usia 18 tahun atau sudah menikah ia tidak memilih salah satu diantara dua kewarganegaraannya, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan ini.

Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), ketentuan semacam itu tidak diatur, karena status anak hasil perkawinan campuran ditentukan oleh garis keturunan ayahnya. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yaitu asas *ius sanguinis* sebagai asas utama. Ketika seorang anak hasil dari perkawinan campuran itu menghendaki kewarganegaraan Indonesia, maka ia diharuskan melakukannya melalui proses naturalisasi setelah anak tersebut mencapai batas usia dewasa (21 tahun).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar.

Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan skripsi ini.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar yang menangani perkara ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, koran atau arsip-arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar dan data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan diadakan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada hakim yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Perkawinan Campuran khususnya yang Berbeda Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, akan memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi kini semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena hubungan lintas negara pada umumnya juga lintas agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 57 menyatakan bahwa :

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Dari rumusan Pasal 57 di atas, dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memperjelas mengenai pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan warga negara Asing. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atau warga negara Indonesia dengan bukan warga negara Indonesia. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan ini hanya terbatas pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antara agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini. (<http://digilib.polisriwijaya.ac.id>).

Dalam kasus yang telah terdaftar dengan Nomor Putusan 378/Pdt.G/ 2007/ PA.Mks, dimana salah seorang warga negara Indonesia melakukan perkawinan dengan seorang warga negara asing berkebangsaan Inggris. Perkawinannya dilakukan di Indonesia, tepatnya di Kalimantan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 739/2/II/1991 tanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur. Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Nadirah Basir, perkawinan antara keduanya merupakan perkawinan campuran karena memenuhi unsur-unsur perkawinan campuran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana keduanya tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak yaitu isteri adalah warga Negara Indonesia. Selain itu juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang menganut prinsip *Lex loci actus* yaitu berdasarkan dimana perbuatan hukum tersebut dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua

pasangan dalam kasus di atas harus tunduk dan sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia karena perkawinan keduanya dilakukan di Indonesia. Lebih lanjut menurut Nadirah Basir, perkawinan campuran dapat dilakukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Jika perkawinan dilakukan di Indonesia maka harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan di luar negara Indonesia, dimana perkawinannya itu tunduk pada ketentuan hukum di negara tempat ia melangsungkan perkawinannya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri kembali ke Indonesia surat bukti perkawinannya harus didaftarkan dan dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat ia berdomisili di Indonesia (wawancara, 18 Juni 2009).

Mengenai hal tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka."

Berdasarkan isi pasal tersebut diatas, maka pasangan yang melakukan perkawinan campuran diluar negeri harus mendaftarkan perkawinannya di Indonesia jika ingin kembali menetap di Indonesia. Hal ini penting agar status perkawinannya dapat memperoleh kepastian hukum di Indonesia (<http://www.icrp-online.org>)

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Syahidal, bahwa selain mengenai pengertian perkawinan campuran, hal lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah mengenai kedudukan perkawinan campuran dimana dalam Pasal 56 Ayat (1) menegaskan bahwa:

"Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan-ketentuan Undang-undang ini"

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing di luar negara Indonesia sah-sah saja asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat mereka melakukan



perkawinannya. Khusus untuk perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (wawancara, 19 Juni 2009).

Dalam kasus dengan Nomor Putusan 378/ Pdt.G/ 2007/ PA.Mks, menurut Syahidal, dimana perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia oleh seorang warga Negara Indonesia dengan seorang warga Negara asing, maka perkawinannya harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, khususnya pada Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 yang mengatur mengenai perkawinan campuran dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena kedua pihak (suami isteri) dalam kasus ini memeluk agama yang sama, yaitu Islam maka perkawinan mereka harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka berdua berdomisili di Indonesia. Sebaliknya, jika kedua belah pihak beragama Non Muslim, maka pendaftaran dan pencatatan perkawinannya itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil (wawancara 19 Juni 2009).

Menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Syamsiah, hal terpenting yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia adalah bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat yang

telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 60 Ayat (1) dan (2) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (wawancara, 30 Juni 2009).

Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menerangkan :

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.
- 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

Dari rumusan Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) ini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, maka kedua belah pihak terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan campuran di Indonesia meliputi syarat materil (mengenai pribadi yang melakukan perkawinan) dan syarat formil (syarat yang mendahului dan menyertai dilangsungkannya perkawinan). Syarat materil perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengenai pencatatan perkawinan dan Bab III Pasal 10 dan Pasal 11 tentang tata cara perkawinan (<http://rechtboy.multiply.com/journal/>).

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat materil dan syarat formil perkawinan juga diatur dalam Kitab Hukum Undang-undang Perdata (KUHPerdata). Adapun syarat materil dan syarat formil yang dimaksud, yaitu :

1. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:
 - A. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).

2. Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdara).
 3. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdara).
 4. Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdara).
- B. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 2 macam:
1. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
 2. Larangan kawin karena zinah
 3. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.
2. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHPerdara).

Menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Mardawiah, apabila syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka kedua pihak yang akan melakukan perkawinan akan mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk hal tersebut dalam hal ini pegawai pencatat nikah

Perkawinan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali dan tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/).

Untuk dapat melakukan perkawinan campuran di Indonesia, beberapa prosedur administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Seorang WNI yang akan menikah dengan WNA di luar negeri :
 - Harus memiliki surat keterangan status perkawinan dan izin tertulis dari orang tua/wali yang bersangkutan;
 - Surat Keterangan dan surat ijin tersebut kemudian harus di legalisir oleh Direktorat Perdata Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri dan perwakilan asing WNA yang akan menikah;
2. Seorang WNA yang akan menikah dengan WNI di Indonesia:
 - WNA yang bersangkutan harus memiliki Surat Keterangan Tidak Ada Rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran yang diberikan oleh perwakilan negaranya di Indonesia;
 - Surat Keterangan Status Perkawinan dan ijin tertulis dari orang tua/wali yang harus dilegalisir oleh Direktorat Perdata Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri dan perwakilan asing WNA yang akan menikah.

3. Jika di Indonesia tidak ada perwakilan asing WNA tersebut, maka yang bersangkutan harus menghubungi perwakilan negaranya yang berada di negara terdekat. Surat Keterangan Tidak Ada Rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, Surat Keterangan Status Perkawinan dan ijin tertulis dari orang tua/wali serta dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia harus dilegalisir oleh Perwakilan Asing WNA di negara terdekat tersebut dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat perwakilan asing terdekat tersebut berada.
4. Di Indonesia, dokumen yang sudah dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia kemudian diperkuat dengan legalisasi dari Direktorat Perdata Departemen Kehakiman dan HAM dan Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri untuk dibawa kepada pejabat yang berwenang menikahkan dan pejabat pencatat perkawinan.
5. Surat Izin dari masing-masing sponsor + keterangan gaji

Tak dapat dipungkiri, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antarbangsa semakin berkembang. Interaksi antar warga negara semakin mudah dan terbuka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika interaksi ini dapat menyebabkan terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang datang di Indonesia. Perlu diketahui bahwa perkawinan campuran tidak selamanya dilakukan oleh dua pihak yang memiliki keyakinan atau

agama yang sama. Saat ini perkawinan campuran banyak dilakukan oleh pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Mardawiah, bahwa untuk membentuk suatu keluarga, khususnya bagi pasangan yang berbeda keyakinan tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara keduanya. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 5 KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Selain itu, dalam pasal 6 KHI juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang akan dilakukan, akan lebih baik bilamana kedua pasangan menganut agama atau keyakinan yang sama agar tidak mempersulit pelaksanaan pernikahan mereka kelak, terutama menyangkut syarat formil perkawinan yang meliputi pemberitahuan, pendaftaran dan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah, baik di Kantor

Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengenai pencatatan perkawinan dan Bab III Pasal 10 dan Pasal 11 tentang tata cara perkawinan. Selain itu, juga agar status perkawinan mereka dapat memiliki kekuatan hukum karena telah dinyatakan sah di mata hukum negara dan hukum agama (wawancara, 2 Juli 2009).

Pada dasarnya perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berbeda keyakinan dilarang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penegasan mengenai larangan perkawinan beda agama ini ditegaskan pula dalam Pasal 8 Huruf (f) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Menurut Undang-undang perkawinan, suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi. Jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara tanpa

memperhatikan unsur agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan juga dianggap tidak sah (Wahyono Darmabrata, 2003 : 102)

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, ada 4 cara yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama agar dapat melangsungkan perkawinannya, yaitu:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
4. Perkawinan dilakukan di luar negeri.

Untuk cara yang pertama, seringkali ditempuh karena perkawinan mereka tidak dapat di catat dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, dimana hal tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf (f). Namun setelah dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt /1986 pada tanggal 20 Januari 1986 yang membolehkan perkawinan beda agama dengan cara meminta penetapan terlebih dahulu di pengadilan, akhirnya banyak pasangan beda agama yang menempuh cara ini. Untuk cara yang kedua, saat ini masih jarang dilakukan oleh pasangan beda agama, pada umumnya mereka memilih untuk melakukan penundukan pada hukum

agama pasangannya untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan mereka. Sedangkan cara yang ketiga dilakukan dengan cara melakukan penundukan pada agama atau kepercayaan pasangannya, dimana salah satu dari mereka memilih untuk pindah pada agama pasangannya. Terkadang cara ini hanya bersifat sementara, hal ini mereka lakukan agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan, di daftar dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bilamana keduanya beragama muslim atau di Kantor Catatan Sipil jika keduanya beragama non-muslim. Dengan demikian mereka dapat memperoleh akta nikah dan status perkawinan mereka menjadi sah di mata hukum negara dan agama. Cara yang mereka tempuh ini tak jarang menjadi masalah di kemudian hari ketika pasangannya memutuskan untuk kembali pada keyakinannya yang semula. Hal ini seringkali menjadi pemicu keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Adapun untuk cara yang keempat, undang-undang perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 56

Ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka (<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>).

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun seringkali tujuan perkawinan kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun larangan perkawinan beda agama ini tidak hanya diatur dalam Undang-undang Perkawinan saja tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagi seorang pria Islam dilarang untuk menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Huruf (c) KHI. Sedangkan larangan bagi seorang wanita Islam untuk menikah dengan pria yang tidak beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 KHI. Larangan terhadap perkawinan beda agama ini disebabkan karena menurut agama Islam, perkawinan adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 2 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain itu juga karena perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki keyakinan yang berbeda tentunya bukanlah hal yang mudah, baik dari segi pelaksanaannya juga resikonya dikemudian hari. Dari segi pelaksanaannya, tidaklah semudah bilamana keduanya beragama Muslim atau keduanya beragama non-Muslim. Sedangkan resiko dikemudian hari adalah adanya kemungkinan salah satu dari pasangan akan murtad ataupun kemungkinan-kemungkinan lainnya yang dapat berakibat pada keretakan rumah tangga. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 378/Pdt.G/2007 dimana perkawinan antara BB (WNI) dan MC (WNA), keduanya memiliki keyakinan yang sama, tentunya tak akan sesulit jika keduanya berbeda keyakinan. Namun saat ini, masalah tersebut banyak diabaikan oleh pasangan beda agama. Bagi mereka, perbedaan agama atau keyakinan bukanlah suatu penghalang untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, menyebabkan banyaknya timbul penafsiran dikalangan para ahli hukum. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat *kedua*, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena

karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat *ketiga*, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-undang perkawinan (Ahmad Sukarja, 1996 : 17-18).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tanggal 20 Januari 1986 Nomor 1400 K/Pdt/1986. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia. Yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan ini oleh Mahkamah Agung bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan antar agama sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk

perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Menurut Soedharyo Soimin (2002 : 95-97), dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) serta *Huwelijks Ordonantie Christen Inlanders* (HOCl) tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat besar dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kedua ordonansi tersebut, maka dalam pengaturan mengenai perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik dari segi agama, suku, budaya maupun bahasa, kemungkinan untuk terjadinya perkawinan campuran dan perkawinan antar agama sangat besar dan hal ini sangat sulit untuk di cegah mengingat interaksi masyarakat di era globalisasi saat ini sangat terbuka. Dengan keadaan seperti itu, maka akan berdampak negatif jika kekosongan hukun dibiarkan terus berlanjut karena hal ini berarti bahwa kedudukan perkawinan antar agama menjadi tidak jelas dan jika hal tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berusaha untuk mencari solusi dengan

mengeluarkan Putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 986 yang mengatur mengenai status hukum perkawinan antar agama di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung ini sangat kontroversi dikalangan masyarakat, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena Undang-undang Perkawinan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar agama. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt /1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan antar agama dengan syarat terlebih dahulu meminta penetapan di pengadilan tempat pasangan ini berdomisili. Setelah keduanya memperoleh surat penetapan dari pengadilan, maka mereka dapat mengajukan permohonan di Kantor Catatan Sipil karena hanya instansi inilah yang berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan pasangan beda agama untuk dapat melakukan perkawinan antar agama. Perlu diketahui bahwa dalam proses perkawinan antar agama, maka permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bagi orang Islam , hal ini disimpulkan bahwa ia berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara hukum Islam. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa

dengan mengajukan permohonan tersebut, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga Pasal 8 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima dan mengabulkan permohonan tersebut dan kemudian mencatat perkawinan mereka dan selanjutnya akan diberi akta perkawinan (<http://www.ayo-nikah.com/seputar-pernikahan/33-campuran/29-perkawinan-campuran.html>).

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Mardawiah, bahwa tidak adanya larangan yang tegas terhadap perkawinan antar agama, dimana Undang-undang Perkawinan (Pasal 57) mengakui adanya perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan satunya berkewarganegaraan asing, yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri, hal ini jelas dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kasus tertentu, bisa saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda agama. Pengakuan terhadap perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan antar agama, tentu muncul

pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perkawinan di luar negeri diakui oleh negara, bukankah hal ini dapat memberi celah bagi perkawinan antar agama. Namun kini, dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986, semuanya permasalahan diatas dapat terjawab. Kini semakin banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan antar agama tanpa harus merasa khawatir akan keabsahan status perkawinannya karena Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan alternatif untuk hal tersebut. Namun lebih lanjut menurut Mardawiah, meskipun kini perkawinan antar agama kini sudah memperoleh kepastian hukum di mata negara tetapi perlu diingat bahwa agama atau keyakinan merupakan hal yang sangat mendasar dalam hidup terutama dalam kehidupan berumah tangga. Seringkali perbedaan keyakinan menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan hampir sebagian besar berakhir dengan perceraian. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu ikatan perkawinan sebaiknya kedua pasangan memiliki keyakinan yang sama agar tidak ada kesulitan yang berarti meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa kehidupan rumah tangga mereka dapat bertahan lama karena aspek agama tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah perkawinan dapat bertahan lama atau tidak karena ada banyak hal yang dapat menjadi faktor terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga.

4.2 Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut ajaran agama Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh kedua orang tuanya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua..

Pada dasarnya peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak karena ia tidak dapat lagi menikmati kasih sayang dan perhatian orang tuanya yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya. Tidak jarang berakhirnya sebuah rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran agama Islam, perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya jiwanya, sehingga biasanya

anak-anak merupakan pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan akan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak untuk menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anaknya. Tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, karena masing-masing merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh sebagai orang tua. (<http://uinsuska.info/syariah/attachments/>).

Dalam kondisi tertentu ketika keinginan orang tua tidak menguntungkan bagi anak maka demi kepentingan anak, hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang bermanfaat bagi anak. Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan, sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membiayai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi suami untuk berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai, anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (<http://uinsuska.info/syariah/attachments/>).

Dalam hal terjadinya perceraian, hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Dia tidak dapat lagi menikmati kasih sayang kedua orang tuanya secara bersamaan, seperti dalam contoh kasus yang telah terdaftar dengan Nomor Putusan 378/Pdt.G/2007/PA.Mks, dimana pada kasus tersebut BB (isteri) mengajukan permohonan cerai terhadap MC (suami), dan permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Akibat dari perceraian tersebut, hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinannya jatuh kepada ibunya dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih dibawah umur (6 tahun), sehingga ia masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Namun demikian, menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Syahidal, hak asuh anak bisa saja tidak jatuh ketangan ibunya, melainkan ke tangan ayahnya jika hakim merasa bahwa anak tersebut tidak layak untuk tinggal bersama ibunya karena adanya faktor-faktor tertentu, misalnya ibu dianggap tidak cakap dalam mengasuh anak, ibu telah murtad, dan sebagainya (wawancara,20 juni 2009).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Masalah pemeliharaan anak (hadhanah) diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 menjelaskan tentang pengasuhan anak pada dua periode. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) dimana pengasuhan anak

ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut telah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas), maka ia dapat diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan dalam garis keluarga untuk dapat menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak (<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf>).

Menurut seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Syahidal, dalam ajaran agama Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode pertama yaitu sebelum *mumayyiz* adalah periode di mana anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu dianggap lebih berhak untuk menjalankan hak asuh anak karena pada usia tersebut anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Pada periode kedua yaitu periode *mumayyiz*, dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana berbahaya bagi dirinya. Periode ini biasanya dimulai sejak usia anak menjelang dewasa (*baligh*). Pada masa ini anak sudah dapat diberikan hak untuk memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya (wawancara, 3 Juli 2009).

Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah*. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah maka ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki. Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus (<http://uinsuska.info/syariah/attachments/>).

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah pemeliharaan anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturan mengenai pemeliharaan anak diatur

dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48. Dalam Pasal 41 dan Pasal 45 ditegaskan mengenai kewajiban orang tua, baik ibu maupun bapak untuk tetap mendidik dan memelihara anak mereka demi kepentingan anak itu sendiri hingga ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya pada Pasal 47 dan Pasal 48 menerangkan mengenai kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum selama anak belum dewasa dan belum dapat mandiri. Selama anak belum dewasa, orang tua tidak dapat memindahkan ataupun menggadaikan barang yang dimiliki anaknya kecuali jika kepentingan anak yang bersangkutan menghendaki.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Bahkan Seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, di situ ada hak isteri dan anak, hak PNS hanya

1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau 1/2 jika tidak memiliki anak (<http://uinsuska.info/syariah/attachments/>).

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I Makassar, Mardawiah, bahwa apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, ia berada di bawah perwalian yang akan mengurus masalah mengenai pribadi dan harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat ataupun secara lisan dengan disaksikan 2 orang saksi. Wali diutamakan berasal dari keluarga anak dan dapat juga ditunjuk orang lain dengan syarat sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Selama menjalankan perwalian seorang wali wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan menghormati agamanya. Seorang wali wajib membuat daftar dan perubahan-perubahan harta benda anak bahkan wali bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya selama menjalankan perwalian. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap si anak kecuali kepentingan anak menghendaki tindakan itu. Kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa jika terbukti telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk untuk kemudian ditunjuk wali yang lain (wawancara, 3 Juli 2009).

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Nadirah Basir, bahwa dengan terjadinya perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dan jika ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka pengadilan akan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak tersebut. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat memutuskan ibu ikut memikulnya. Lebih lanjut menurut Nadirah Basir, bahwa bilamana suami tidak konsisten membiayai anaknya padahal dari segi materi ia mampu untuk memberi nafkah maka isteri dapat menggugat suami di pengadilan dan hakim dapat memaksa suami untuk menuaikan kewajibannya. Suami dapat digugat untuk membayar biaya hidup anaknya terhitung sejak ia mulai melalaikan kewajibannya sebagai seorang bapak. Seorang isteri juga dapat menggugat suaminya disertai dengan permintaan eksekutorial bilamana suami mengabaikan kewajibannya padahal ia mampu untuk menafkahi anak. Namun menurut Nadirah Basir, kasus seperti ini sangat jarang terjadi khususnya di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Makassar (wawancara, 22 juni 2009).

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan telah putus. Suatu perceraian tidak berakibat akan hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah, sedangkan ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya itu membutuhkan nafkah. Ayah tidak wajib menafkahi anaknya lagi jika anak telah dewasa dan dapat membiayai dirinya sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sangat membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim untuk menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya (<http://uinsuska.info/syariah/attachments/>).

Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah putus. Orang tua wajib menjaga dan melindungi anaknya dengan sekuat tenaga. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya terlantar dan tidak terurus. Mereka harus dilindungi dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh serta dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan. Agama wali harus sama dengan agama anak dan wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan. Selama belum ada penetapan pengadilan mengenai wali maka harta kekayaan anak dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang berwenang untuk bertindak sebagai wali pengawas mewakili anak. Jika di kemudian hari wali tidak cakap bertindak menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka status walinya dapat dicabut dan dapat ditunjuk orang lain oleh Pengadilan begitu juga jika wali meninggal (<http://uinsuska.info/syariah/attachments/>).

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Mardawiah, bahwa secara garis besar perceraian memberikan dampak yang cukup besar terhadap seorang anak, terutama dalam kasus

perceraian dimana kedua orang tuanya berbeda kewarganegaraan, terutama jika anak masih di bawah umur. Seperti halnya dalam kasus dengan Nomor Putusan 378 / Pdt.G / 2007 / PA. Mks, dimana seorang isteri (WNI) resmi bercerai dari suaminya (WNA). Keputusan pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibu dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga masih sangat membutuhkan perhatian ibunya. Dampak dari perceraian ini tidak hanya berpengaruh pada segi psikologi anak itu semata karena tidak dapat lagi merasakan kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh, tapi juga berdampak pada masalah kewarganegaraan anak itu sendiri karena ia dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, sehingga ia dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Kewarganegaraan. Sebagaimana yang di ketahui bahwa setelah berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru Nomor 12 Tahun 2006, seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga ia berumur 18 tahun. Pada umur 18 tahun atau paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ia berumur 18 tahun, maka ia harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya. Bilamana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ia tidak memilih salah satu kewarganegaraan, maka ia akan kehilangan status sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian, bilamana ia datang di Indonesia maka ia akan diperlakukan sebagai warga negara asing dan untuk dapat tinggal di

Indonesia maka ia harus memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus diperpanjang bilamana jangka waktunya sudah habis. Lebih lanjut, bilamana pada usia 18 tahun anak ingin memilih kewarganegaraan Indonesia tetapi pada saat itu ia sedang berada di luar negeri atau berdomisili di luar negeri maka ia dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau di kantor Konsulat Jenderal RI tempat anak tersebut berdomisili atau dapat pula melalui permohonan pendaftaran kewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Surat permohonan ini di tujukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Bilamana di negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili anak. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-HL03.01 Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lebih lanjut menurut Mardawiah, jika ingin melakukan perkawinan hendaknya memperhatikan banyak hal, terutama mengenai konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul di kemudian hari, agar kehidupan rumah tangga dapat bertahan lama (wawancara, 3 Juli 2009).

BAB 5


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, jadi perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antara agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini. Dari segi pelaksanaannya, perkawinan campuran dapat dilakukan di Indonesia dan di luar negeri. Jika perkawinan dilakukan di Indonesia, maka harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 yang mengatur mengenai perkawinan campuran serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri,

maka perkawinannya akan sah bilamana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat mereka melangsungkan perkawinan. Jika mereka ingin status perkawinannya sah dan mendapat kepastian hukum Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka berdomisili di Indonesia. Adapun mengenai perkawinan beda agama, hal ini tidak dijelaskan secara tegas dan jelas dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini hanya menerangkan secara umum mengenai perkawinan beda agama pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan mengenai perkawinan antar agama dijelaskan secara tegas pada Pasal 40 Huruf (c) dan Pasal 44. Akibat tidak adanya aturan yang tegas dalam Undang-undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan antar agama, maka untuk menghindari timbulnya penafsiran yang beraneka ragam serta penyeludupan nilai-nilai sosial dan agama di kalangan masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986, dimana putusan ini membolehkan perkawinan antar agama dengan syarat meminta penetapan di pengadilan terlebih dahulu. Setelah surat penetapan diberikan mereka dapat mengajukan permohonan di Kantor Catatan Sipil



karena hanya instansi inilah yang berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan pasangan beda agama untuk dapat melakukan perkawinan antar agama.

2. Putusnya suatu perkawinan campuran pada umumnya akan berdampak pada hak pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum dewasa (belum mumayyiz) dan periode dewasa (mumayyiz). Periode belum mumayyiz, masa dimana anak belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun. Pada masa ini anak belum mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya untuk dirinya. Adapun periode mumayyiz dimulai ketika anak sudah mulai baligh dimana ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah memilih untuk ikut ibu atau ayahnya. Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, namun kedua orang tua tetap berkewajiban untuk merawat dan memelihara anak hingga ia dewasa dan dapat menafkahi dirinya sendiri. Selama anak belum dapat berdiri sendiri dalam hal ini menafkahi dirinya sendiri, maka ayahnya wajib untuk membiayai

dan memberi nafkah kepada anaknya, sedangkan ibu wajib memberikan perhatian, merawat dan mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. Setelah anak dapat menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban ayahnya untuk membiayai anaknya berakhir. Adapun jika ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya, yaitu memberi biaya hidup pada anaknya padahal anaknya belum dewasa atau belum dapat menafkahi dirinya sendiri sedangkan dari segi materi ayah mampu untuk menafkahi anaknya, maka isteri dapat menggugat suami di pengadilan untuk membayar nafkah hidup yang telah ia tangguhkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, sebagai berikut :

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan campuran, sebaiknya melaksanakan perkawinannya itu di Indonesia. Meskipun perkawinan campuran ini juga bisa dilaksanakan di luar negeri, tetapi hal itu tidak akan semudah bila perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak dengan serta merta akan memperoleh kepastian hukum di Indonesia. Untuk dapat memperoleh pengakuan dari Negara atas perkawinannya tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia, keduanya harus mendaftarkan terlebih dahulu surat

bukti perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka berdomisili. Adapun mengenai perkawinan beda agama, sejauh ini Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama. Hal ini perlu agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, mengingat kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini dengan kondisi masyarakat yang pluralistik dimana terdapat bermacam-macam suku, agama dan budaya sehingga sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar agama.

2. Dalam membina rumah tangga, sebaiknya pasangan betul-betul memaknai pernikahan mereka sesuai dengan makna perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keduanya harus saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Bila kedua pasangan tidak memaknai perkawinan mereka sebagai suatu hal yang sangat suci dan sakral, maka rumah tangga tidak dapat bertahan lama dan jalan terakhir yang banyak dilakukan oleh para pasangan adalah bercerai. Hal ini sangat menyedihkan karena dalam hal ini anak akan menjadi korban. Akibat perceraian kedua orang tuanya, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang kedua orang tuanya secara bersamaan. Padahal seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dalam perkembangan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukarja. 1996. *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- H. Abdul Manan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Lian Nury Sanusi. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1979. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- M. Fauzan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: Zahir Trading.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2006. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahono Darmabrata. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Zulfa Djoko Basuki. 2005. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody Tinjauan dari segi Hukum Perdata Internasional)*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Sumber-sumber lain :

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=129879>, diakses 5 Juni 2009.

<http://www.surialaw.com/bahasaindonesia/news/item/PERKAWINAN%20CAMPURAN-%20Ind%20-rtn-June06.pdf>, diakses 5 Juni 2009.

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=129879>

<http://digilib.polisriwijaya.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=ssptpolsri-gdl-silvanaokt-608&PHPSESSID=avnwhezq>, diakses 5 Juni 2009.

<http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=86>, diakses 5 Juni 2009.

http://digilib.uns.ac.id/abstrak_2633_implicasi-perkawinan-campuran-terhadap-status-kewarganegaraan-anak-ditinjau-dari-undang-undang-kewarganegaraan--republik-indonesia.html, diakses 5 Juni 2009

<http://www.ayo-nikah.com/seputar-pernikahan/33-campuran/29-perkawinan-campuran.html>, diakses 2 juni 2009..

<http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=id&q=perkawinan+campuran&meta=&btnG=Telusuri+dengan+Google>, diakses 2 juni 2009.

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_campuran.htm, diakses tanggal 14 Juli 2009.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA

Tlp/Fax.(0411)- 581753/589993

MAKASSAR (90243)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/0394 /TL.00/X/2009

Yang Bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Makasar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Andi Kurnia
Stambuk : B 111 05 204
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Unhas
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN
CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN
No.378/Pdt.G/2007/PA. Mks).

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makasar Kelas IA.

Makassar, 8 Oktober 2009



Drs. Abd Razak

NIP. 19571231 198103 1 070



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
 MAKASSAR 90231

Makassar, 9 Juni 2009

Nomor : 0702042 -III/BKB-SS
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Dekret Pak.Hukum UMHAS Makassar No.4570/HA.7.3/PL.06/2009 tanggal 8 Juni 2009,
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI KURNIA
 Tempat/Tanggal Lahir : U.Pandang, 18 April 1987
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mah. PH-UMHAS MKS.
 Alamat : Jl. P. Kemerdekaan 9 No.12 T.Rea Mks.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN" (STUDI KASUS PUTUSAN NO.378/PDE.G/2007/PA.MKS.)".

Selama : 2 (dua) Bulan tmt.10 Juni 2009 s/d 10 Agustus 2009

Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Selubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, Cq. Kepala Kantor/Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten / Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil Skripsi kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Embusan :
 . Dirjen Kesbang dan Politik Depadagri Di Jakarta
 . Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
 . Pangdam VII/Wrb di Makassar
 . Kapolda Sulsel di Makassar
 . Dekan PH-UMHAS MKS.
 . Sdr. Anid Kurnia.

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 Ub.
 PILKABID PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH



BRS. H. MUCHTAR JURUMIAH.
 Pangkat: Penata Tk. I
 Nip : 19541231 197603 1 033

PUTUSAN
Nomor 378 / Pdt.G / 2007 / PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

[Redacted Name], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, berdomisili di Kompleks Perumahan Bukit Hartaco Indah, Blok *[Redacted]*, Nomor *[Redacted]* selanjutnya disebut penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh Abdullah, S.H., dan A. Samad D. Machmud, S.H., masing – masing Advokat dan Pengacara / Penasihat hukum, bertempat tinggal di Kompleks perumahan Bukit Hartaco Indah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2007.

Melawan

[Redacted Name], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Raya III, Lorong *[Redacted]*, Nomor *[Redacted]* Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi – saksi,

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Mei 2007 telah terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 378 / Pdt.G / 2007 / PA Mks, tanggal 4 Juni 2007, telah mengemukakan hal – hal Sebagai berikut :

1. Bahwa (tergugat) dengan (penggugat) sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya / perkawinannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 1991 di Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 739 / 26 / I / 1991 tanggal 03 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur pada tanggal 03 Januari 1991 (Akta Nikah tersebut terlampir dalam berkas perkara ini).
2. Bahwa setelah mereka telah melangsungkan pernikahannya / perkawinannya di Balikpapan Timur atau sebagaimana yang disebutkan pada No 1 (satu) di atas, lalu tergugat dan penggugat hidup rukun bersama sebagai suami istri yang sah baik di Balikpapan Timur Kaltim. dan di Benteng - Pinrang maupun di Bristol (England) Inggris.
3. Bahwa selama mereka (penggugat dan tergugat) dalam membina dan mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya dibawah ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah tersebut mereka (penggugat dan tergugat) telah didalamnya dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, ketenteraman, keharmonisan dan kelanggenan, serta mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yakni bernama : lahir pada tanggal 14 Agustus 2001.
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut kini dipelihara dan diasuh oleh ibunya yaitu penggugat (Biba binti Hasan).
4. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2005 antara penggugat dan tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai tempat kediaman, dimana tergugat lebih memilih tinggal di Indoensia yaitu di Makassar, sedangkan penggugat bersama dengan anak mereka yaitu lebih senang tinggal di Inggris, karena anak penggugat lebih memilih tinggal di Inggris dan untuk sementara ini penggugat berada di Jalan Poros Urung - Benteng Nomor 339 Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi

Selatan Indonesia. Oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan mengenai tempat kediaman yang menetap, maka pada tanggal 19 Februari 2005 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan atau percekocokan yang sulit lagi didamaikan, karenanya pada tanggal 20 Februari 2005 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana penggugat bersama anak mereka tetap tinggal di Inggris, sedangkan tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Makassar.

5. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yaitu mulai pada tanggal 20 Februari 2005 sampai sekarang dimana antara penggugat dengan tergugat adalah tidak pernah lagi bertemu, apa lagi tergugat telah pula menikah atau kawin lagi dengan perempuan lain yang namanya biasa dipanggil Ani tinggal di Kompleks Perumahan Telkomas Telegraph IV Nomor 103, Kota Makassar. Dimana tergugat tanpa memperoleh izin dari penggugat lalu tergugat kawin dengan perempuan tersebut, serta tergugat dengan istrinya yang biasa dipanggil Ani itu mereka telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang sekarang telah berumur kira - kira 10 (sepuluh) bulan.
6. Bahwa oleh karena suami penggugat yakni tergugat telah beristri lagi tanpa seizin dengan penggugat atau sebagaimana yang disebutkan pada No. 5 (lima) di atas, karenanya antara penggugat dengan tergugat adalah sudah tidak ada lagi harapan untuk "rujuk" atau "rukun" lagi.
7. Bahwa meskipun antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari tahun 2005 s/d sekarang ini, namun sanak keluarga penggugat telah berupaya untuk mendamaikan dan / atau merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat dan tergugat adalah sudah tidak ada lagi jalan dan harapan untuk didamaikan atau dirukunkan kembali. Oleh karena itu menurut hemat penggugat bahwa jalan terbaik satu - satunya untuk mengakhiri kemelut atau kekacauan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah dengan jalan "cerai gugat".

Bahwa berdasarkan dalih dan dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menetapkan, menjatuhkan talak bain sughra tergugat () terhadap penggugat, () tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya yakni putusan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap meskipun menurut relas – relas panggilan, masing – masing bertanggal 14 Juni 2007, 21 Juni 2007, 4 Juli 2007, 11 Juli 2007, dan 18 Juli 2007 yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa ketua majelis telah menasihati penggugat melalui kuasanya agar penggugat berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil. Karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 739 / 26 / I / D / 1991 bertanggal 3 Januari 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain bukti surat P. tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi adalah anak kandung penggugat dari suami pertamanya (anak tiri tergugat).
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya, kini penggugat tinggal di Inggris, sedang tergugat tetap tinggal di Makassar.
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok (bertengkar) karena tergugat tidak memberikan jaminan hidup kepada penggugat, bahkan kini tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi adalah besan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, sekarang penggugat tinggal di Inggris sedang tergugat tetap tinggal di Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan setelah perpisahan tersebut, tergugat kawin lagi dengan perempuan lain.

Bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan se
dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, dituntut hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTJMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada hari - hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat berdasarkan dalil - dalil bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan halinana telah menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari 2007 sampai sekarang, bahkan kini tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah menghadiri persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil - dalil gugatan tersebut, hal mana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi karena perkara ini mengenai perceraian, maka penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti - bukti untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat selain telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.), juga telah menghadirkan dua orang saksi masing - masing bernama *D. Les...* yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, sedang penggugat tinggal di Inggris sedang tergugat tetap tinggal di Makassar, dan sebelum perpisahan tersebut keduanya pernah bertengkar, bahkan sekarang tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi tersebut dihubungkan dengan dalil - dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan, keduanya sering bertengkar.
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa hubungan lagi.
- Bahwa selama perpisahan tersebut, tergugat justru kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak ada lagi

memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Paal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (') Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat terbukti beralasan atau berdasar hukum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal peraturan perundang – undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat, *Dr. St. Munirah, S.H.*
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 rajab 1428 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, dengan Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., ketua majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Bannasari masing – masing hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. St. Munirah., S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Syahidal

ttd.

Dra. Bannasari

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Munirah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
3. Biaya A P P	: Rp 100.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Makassar, 24 Juli 2007
Untuk Salinan
Panitera

B a s r i., S.H., M.H.